

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai kontribusi pajak daerah dan restribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar selama periode 2016-2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Blitar terbesar terhadap PAD Kabupaten Blitar selama periode 2016-2021 adalah Pajak Penerangan Jalan sebagai penyumbang pertama yang besar yaitu dengan rata-rata 13,03% dan termasuk dalam kriteria baik, pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar pada tahun 2018 sebesar Rp 38.098.243.826 atau dalam persentase 15,1% dan diikuti dengan Pajak Bumi Bangunan dengan rata-rata 10,52% penerimaan paling besar pada tahun 2018 dengan persentase 11,5% dengan nilai penerimaan sebesar Rp 29.271.282.948.
2. Kontribusi Restribusi Daerah Kabupaten Blitar terbesar terhadap PAD Kabupaten Blitar selama periode 2016-2021 adalah Restribusi Jasa Umum sebagai penyumbang pertama yaitu dengan rata-rata 5,25% pada penerimaan Restribusi Jasa Umum paling besar pada tahun 2016 sebesar Rp 13.207.360.211 jika dalam persentase 5,65% dan diikuti dengan restribusi jasa usaha dengan rata-rata sebesar 1,74% penerimaan

terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp 5.948.354.865 dengan persentase 2,51%.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kontribusi yang diberikan terhadap (PAD), pemerintah daerah hendaknya memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran wajib pajak, yaitu dengan mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku dan memberikan informasi yang cukup tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.
2. Mengembangkan usaha-usaha di dalam pajak daerah seperti hotel, restoran, hiburan, reklame dan parkir serta pendapatan retribusi daerah di dalam jasa usaha meliputi (pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, terminal, tempat rekreasi dan olahraga, pengelolaan limbah air, penjualan produksi usaha daerah) dan jasa umum (pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan atau kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor) dalam hal meningkatkan perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan (PAD) di Kabupaten Blitar.